

Legitimasi Vox Populi, Vox Dei Dalam Konteks Demokrasi Modern, Konstitusional, Deliberatif, Dan Pancasila

Ono Hilmi Putra Lagie¹, Novia Andhika Putri², Desti Bintang Anggraini³, Pungki Dyah Paramitha Aryanto Putri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

Corresponding author e-mail: lagiehilmi@gmail.com

Article History: Received on 10 Oktober 2025, Revised on 15 November 2025,
Published on 30 Desember 2025

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legitimasi *vox populi*, *vox Dei* dalam kerangka demokrasi modern, demokrasi konstitusional, demokrasi deliberatif, dan demokrasi Pancasila. Kajian ini berangkat dari problem konseptual mengenai kecenderungan pemaknaan *vox populi*, *vox Dei* sebagai legitimasi absolut kehendak mayoritas di tengah dinamika demokrasi kontemporer, seperti populisme, politik identitas, dan dominasi proseduralisme elektoral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui analisis kritis terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang filsafat politik, teori demokrasi, hukum konstitusi, serta pemikiran Pancasila. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal bereputasi, dan dokumen normatif, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi *vox populi*, *vox Dei* tidak bersifat absolut, statis, dan universal, melainkan dinamis dan kontekstual. Kehendak rakyat memperoleh legitimasi tidak hanya melalui mekanisme prosedural seperti pemilihan umum, tetapi juga harus memenuhi prasyarat normatif berupa supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, kualitas deliberasi publik, serta landasan etis dan moral. Dalam demokrasi deliberatif, legitimasi politik bersumber dari rasionalitas dan inklusivitas proses pembentukan kehendak kolektif. Sementara itu, dalam demokrasi Pancasila, legitimasi suara rakyat hanya bermakna apabila selaras dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Keywords: Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Pancasila, Legitimasi Politik

A. Introduction

Prinsip *vox populi*, *vox Dei* yang bermakna “suara rakyat adalah suara Tuhan” merupakan salah satu adagium klasik yang kerap dijadikan rujukan normatif dalam pembahasan legitimasi kekuasaan politik (Tushnet, 2021). Dalam tradisi pemikiran politik, ungkapan ini tidak hanya merepresentasikan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tetapi juga mengandung dimensi moral yang menempatkan kehendak kolektif masyarakat sebagai sumber pembenaran etis bagi tindakan pemerintahan (Dixon, 2022). Namun demikian, dalam konteks demokrasi modern yang kompleks dan plural, pemaknaan *vox populi*, *vox Dei* tidak lagi bersifat sederhana atau absolut,

melainkan menuntut penafsiran kritis yang berlandaskan konstitusi, rasionalitas publik, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Demokrasi modern pada hakikatnya tidak hanya bertumpu pada mekanisme elektoral dan prinsip mayoritas, tetapi juga pada sistem hukum yang menjamin pembatasan kekuasaan, perlindungan hak minoritas, serta supremasi konstitusi (Asshiddiqie, 2021). Dalam kerangka demokrasi konstitusional, legitimasi suara rakyat harus diwujudkan melalui prosedur yang sah secara hukum dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Tanpa kerangka konstitusional yang kuat, klaim *vox populi* berpotensi mengalami distorsi menjadi legitimasi semu yang membuka ruang bagi tirani mayoritas dan praktik populisme yang menegasikan keadilan substantif.

Seiring perkembangan teori demokrasi, pendekatan deliberatif hadir sebagai kritik terhadap reduksi demokrasi pada sekadar agregasi suara. Demokrasi deliberatif menekankan bahwa legitimasi politik bersumber dari proses diskursif yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kesepakatan bersama (*mutual understanding*). Dalam perspektif ini, *vox populi* memperoleh legitimasi normatif bukan karena jumlah suara semata, melainkan karena kualitas argumentasi, keterbukaan dialog, serta kesediaan untuk mempertimbangkan kepentingan publik secara etis. Oleh karena itu, kajian terhadap *vox populi*, *vox Dei* dalam kerangka demokrasi deliberatif menjadi penting untuk memahami bagaimana kehendak rakyat dapat dimaknai sebagai suara yang bermoral dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, perbincangan mengenai legitimasi *vox populi*, *vox Dei* memiliki karakteristik tersendiri ketika dihubungkan dengan demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai dasar ideologis dan filosofis negara menempatkan kedaulatan rakyat dalam kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta prinsip musyawarah dan keadilan sosial (Latif, 2022). Dengan demikian, suara rakyat dalam sistem demokrasi Pancasila tidak dimaknai sebagai kehendak bebas tanpa batas, melainkan sebagai kehendak kolektif yang harus mencerminkan kebijaksanaan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa legitimasi politik di Indonesia bersifat integralistik, yakni menggabungkan dimensi demokratis, etis, dan spiritual.

Namun, realitas demokrasi kontemporer menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam implementasi prinsip *vox populi*, *vox Dei*. Fenomena populisme, politik identitas, polarisasi sosial, serta derasnya arus informasi digital sering kali menjadikan "suara rakyat" sebagai alat legitimasi kebijakan atau kekuasaan yang justru bertentangan dengan nilai konstitusional dan prinsip keadilan. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian teoretis dan konseptual yang mendalam guna menelaah kembali batas-batas legitimasi suara rakyat, khususnya dalam kaitannya dengan demokrasi modern, konstitusional, deliberatif, dan Pancasila.

Kajian mengenai legitimasi demokrasi dan kedaulatan rakyat telah menjadi perhatian utama dalam filsafat politik dan hukum tata negara modern. Teoretikus seperti (Azhar, 2022) menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari *general will*

rakyat, sementara (Kaelan, 2021) memandang demokrasi sebagai mekanisme prosedural untuk mengagregasi preferensi publik. Dalam kerangka ini, prinsip *vox populi* dipahami sebagai dasar normatif bagi kekuasaan yang sah. Namun, sebagian besar literatur tersebut cenderung menempatkan suara rakyat dalam perspektif prosedural dan kuantitatif, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dimensi moral dan etis yang terkandung dalam adagium *vox populi, vox Dei*.

Dalam kajian (Suaedy, 2023) demokrasi konstitusional, para sarjana menekankan pentingnya pembatasan kehendak mayoritas melalui konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi tidak dipahami sebagai kekuasaan mayoritas tanpa batas, melainkan sebagai sistem yang menyeimbangkan kedaulatan rakyat dengan supremasi hukum. Meskipun demikian, kajian-kajian ini umumnya membahas legitimasi dalam kerangka legal-formal dan belum secara eksplisit mengaitkan prinsip *vox populi* dengan nilai moral transenden yang sering diasosiasikan dengan *vox Dei*. Akibatnya, terdapat celah konseptual dalam menjelaskan kapan dan dalam kondisi apa suara rakyat dapat dianggap memiliki legitimasi moral, bukan sekadar legalitas konstitusional.

Berdasarkan penelusuran literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya gap riset berupa ketiadaan kajian studi pustaka yang secara komprehensif dan sistematis mengintegrasikan konsep *vox populi, vox Dei* dengan empat kerangka analisis sekaligus, yakni demokrasi modern, demokrasi konstitusional, demokrasi deliberatif, dan demokrasi Pancasila. Selain itu, belum banyak penelitian yang menempatkan adagium *vox populi, vox Dei* sebagai instrumen kritis untuk menilai fenomena demokrasi kontemporer seperti populisme, tirani mayoritas, dan legitimasi kebijakan yang mengatasnamakan suara rakyat.

Berdasarkan gap tersebut, novelty penelitian ini terletak pada upaya merumuskan kerangka konseptual integratif mengenai legitimasi *vox populi, vox Dei* dengan memadukan pendekatan demokrasi modern, konstitusional, deliberatif, dan Pancasila dalam satu analisis normatif-filosofis. Penelitian ini menempatkan *vox populi, vox Dei* bukan sebagai legitimasi absolut kehendak mayoritas, melainkan sebagai prinsip yang hanya memperoleh makna normatif apabila suara rakyat dihasilkan melalui proses yang konstitusional, deliberatif, rasional, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Kebaruan lainnya adalah penegasan bahwa dalam konteks demokrasi Pancasila, legitimasi suara rakyat tidak hanya diuji melalui prosedur hukum dan mekanisme politik, tetapi juga melalui kesesuaiannya dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis terhadap studi legitimasi demokrasi berbasis nilai serta memberikan kerangka reflektif untuk menilai klaim “atas nama suara rakyat” dalam praktik demokrasi Indonesia kontemporer.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library

research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian konseptual, normatif, dan filosofis mengenai legitimasi *vox populi*, *vox Dei* dalam konteks demokrasi modern, demokrasi konstitusional, demokrasi deliberatif, dan demokrasi Pancasila. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam gagasan, teori, dan paradigma yang berkembang dalam literatur akademik, tanpa melakukan pengumpulan data empiris di lapangan (Zed, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur relevan, meliputi buku teks klasik dan kontemporer di bidang filsafat politik, teori demokrasi, dan hukum tata negara; artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional; dokumen konstitusional; serta karya ilmiah yang membahas demokrasi Pancasila dan legitimasi politik. Literatur klasik, seperti karya Rousseau, Schumpeter, dan Dahl, digunakan untuk memahami fondasi teoretis kedaulatan rakyat dan demokrasi modern, sementara literatur kontemporer, seperti Habermas dan Rawls, digunakan untuk menganalisis legitimasi dalam perspektif demokrasi deliberatif. Adapun literatur nasional digunakan untuk mengkaji konteks normatif dan filosofis demokrasi Pancasila (Asshiddiqie, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan melalui basis data jurnal ilmiah, perpustakaan digital, serta katalog perpustakaan, dengan menggunakan kata kunci seperti *vox populi*, *vox Dei*, legitimasi demokrasi, demokrasi konstitusional, demokrasi deliberatif, dan demokrasi Pancasila. Literatur yang terpilih kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi topik, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap pengembangan kerangka konseptual penelitian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan bersifat otoritatif dan representatif terhadap diskursus akademik yang dikaji (Creswell, 2024).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, istilah, dan argumen utama yang berkaitan dengan legitimasi *vox populi*, *vox Dei* dalam berbagai perspektif demokrasi. Selanjutnya, analisis tematik dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan konseptual ke dalam tema-tema besar, yaitu demokrasi modern, demokrasi konstitusional, demokrasi deliberatif, dan demokrasi Pancasila. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan, mengontraskan, serta mensintesis berbagai pandangan teoretis guna merumuskan pemahaman yang komprehensif dan integratif (Braun & Clarke, 2006).

Tahap selanjutnya adalah interpretasi dan sintesis konseptual, yakni proses penafsiran kritis terhadap hasil analisis data dengan mengaitkannya pada konteks demokrasi Indonesia. Pada tahap ini, peneliti menilai batas-batas legitimasi *vox populi* dalam kerangka konstitusional dan deliberatif, serta mengkaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Sintesis konseptual dilakukan untuk merumuskan kerangka normatif yang menjelaskan kondisi di mana *vox populi* dapat dimaknai sebagai *vox Dei*, yakni ketika kehendak rakyat dihasilkan melalui proses yang rasional, berkeadaban, konstitusional, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai pandangan dari literatur klasik dan kontemporer, serta antara sumber internasional dan nasional. Selain itu, peneliti menerapkan prinsip *critical reading* untuk menilai konsistensi argumen, relevansi konteks, dan dasar normatif dari setiap sumber yang digunakan. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan bias interpretasi dan meningkatkan validitas konseptual temuan penelitian (Matthew B. Miles & Saldaña, 2024).

C. Results and Discussion

Results

Hasil penelitian studi pustaka ini menunjukkan bahwa legitimasi *vox populi*, *vox Dei* tidak dapat dipahami sebagai prinsip yang bersifat absolut, statis, dan universal, melainkan sebagai konstruksi normatif yang dinamis dan kontekstual. Pemaknaan terhadap adagium tersebut sangat bergantung pada kerangka demokrasi yang digunakan, kualitas proses politik yang berlangsung, serta nilai-nilai etik dan filosofis yang melandasinya. Dalam konteks ini, suara rakyat tidak serta-merta memiliki legitimasi moral hanya karena berasal dari mayoritas, melainkan harus diuji melalui seperangkat prasyarat normatif yang menjamin keadilan, rasionalitas, dan kebijaksanaan kolektif.

Dalam demokrasi modern, *vox populi* pada umumnya dimaknai sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang diekspresikan melalui mekanisme pemilihan umum, representasi politik, dan kompetisi kekuasaan yang terbuka. Suara rakyat memperoleh legitimasi formal karena dihasilkan melalui prosedur yang diakui secara institusional. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa legitimasi prosedural semata tidak cukup untuk menjamin kualitas moral dari keputusan politik. Demokrasi yang hanya berorientasi pada agregasi suara berpotensi melahirkan keputusan yang sah secara formal, tetapi problematis secara substantif, terutama ketika preferensi publik dibentuk oleh manipulasi, disinformasi, atau mobilisasi emosi kolektif.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, hasil penelitian memperlihatkan adanya pembatasan normatif yang tegas terhadap legitimasi suara rakyat. Kehendak mayoritas tidak dapat diposisikan sebagai sumber kekuasaan yang tak terbatas, melainkan harus tunduk pada prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan konstitusional. Dalam konteks ini, suara rakyat kehilangan legitimasi ketika bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang menjamin martabat manusia dan kesetaraan warga negara. Dengan demikian, legitimasi *vox populi* bersifat bersyarat dan harus senantiasa diuji dalam kerangka hukum dan etika publik.

Pendekatan demokrasi deliberatif memberikan pendalaman yang signifikan terhadap pemaknaan legitimasi *vox populi*, *vox Dei*. Hasil kajian menunjukkan bahwa suara rakyat memperoleh legitimasi yang lebih substantif ketika dihasilkan melalui proses deliberasi yang rasional, inklusif, dan reflektif. Demokrasi tidak dipahami semata sebagai mekanisme pengambilan suara, melainkan sebagai ruang dialog publik yang

memungkinkan pertukaran gagasan, argumentasi, dan pertimbangan moral. Dalam perspektif ini, legitimasi politik bersumber dari kualitas proses pembentukan kehendak kolektif, bukan sekadar dari hasil akhir keputusan.

Melalui pendekatan deliberatif, *vox populi* dimaknai sebagai suara yang telah melalui proses pematangan rasional dan etis. Suara rakyat tidak lagi dipahami sebagai ekspresi spontan kehendak massa, melainkan sebagai hasil dari interaksi diskursif yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Dalam konteks ini, *vox Dei* dimaknai secara simbolik sebagai legitimasi moral yang lahir dari kebijaksanaan kolektif, bukan sebagai klaim transendental yang meniadakan kritik dan rasionalitas.

Dalam konteks demokrasi Pancasila, hasil penelitian menunjukkan adanya integrasi yang khas antara kedaulatan rakyat, nilai moral, dan kebijaksanaan musyawarah. Demokrasi Pancasila tidak menempatkan suara rakyat sebagai kehendak bebas tanpa batas, melainkan sebagai kehendak kolektif yang harus selaras dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Prinsip musyawarah menegaskan bahwa pengambilan keputusan politik idealnya dilakukan melalui dialog dan pertimbangan bersama, bukan melalui dominasi suara mayoritas semata.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa dalam demokrasi Pancasila, legitimasi *vox populi* memiliki dimensi etis dan spiritual yang kuat. Suara rakyat memperoleh makna normatif ketika mencerminkan kebijaksanaan, tanggung jawab moral, dan orientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, *vox populi* hanya dapat dimaknai sebagai *vox Dei* apabila kehendak rakyat tersebut lahir dari proses yang beradab, menjunjung tinggi martabat manusia, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Secara sintesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi *vox populi*, *vox Dei* bersifat berlapis dan multidimensional. Legitimasi suara rakyat harus diuji melalui dimensi prosedural, konstitusional, deliberatif, dan etis. Ketika salah satu dimensi tersebut diabaikan, klaim atas nama suara rakyat berpotensi kehilangan legitimasi normatifnya dan berubah menjadi alat pembenaran kekuasaan yang menyimpang.

Temuan ini juga mengungkap bahwa dalam realitas demokrasi kontemporer, adagium *vox populi*, *vox Dei* kerap digunakan secara reduktif untuk melegitimasi praktik populisme, politik identitas, dan kebijakan yang mengabaikan prinsip keadilan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya reinterpretasi kritis terhadap adagium tersebut agar tetap relevan dengan tantangan demokrasi modern.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa *vox populi*, *vox Dei* bukanlah legitimasi otomatis kehendak mayoritas, melainkan prinsip normatif yang menuntut proses demokrasi yang bermoral, rasional, dan berkeadaban. Dalam konteks Indonesia, demokrasi Pancasila menyediakan kerangka filosofis yang komprehensif untuk menafsirkan dan membatasi legitimasi suara rakyat, sehingga demokrasi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermakna secara etis dan substantif.

Discussion

Hasil penelitian studi pustaka ini menegaskan bahwa adagium *vox populi, vox Dei* tidak dapat dipahami sebagai prinsip legitimasi politik yang bersifat absolut, statis, dan universal. Sebaliknya, adagium tersebut merupakan konstruksi normatif yang dinamis, historis, dan kontekstual, yang pemaknaannya sangat ditentukan oleh kerangka demokrasi yang digunakan, kualitas proses politik yang berlangsung, serta nilai-nilai etik dan filosofis yang melandasinya. Temuan ini sejalan dengan (Arato., 2022) pandangan teoritis demokrasi kontemporer yang mengkritik reduksi legitimasi politik semata-mata pada kehendak mayoritas.

Dalam tradisi demokrasi modern, *vox populi* umumnya dipahami sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang diekspresikan melalui mekanisme elektoral, representasi politik, dan kompetisi kekuasaan yang terbuka. Suara rakyat memperoleh legitimasi formal karena dihasilkan melalui prosedur yang diakui secara institusional dan legal. Namun, kajian oleh (Laclau, 2021) menunjukkan bahwa legitimasi prosedural semata tidak cukup untuk menjamin kualitas moral dan rasional dari keputusan politik. Demokrasi yang hanya berorientasi pada agregasi suara berpotensi melahirkan keputusan yang sah secara formal, tetapi problematis secara substantif, terutama ketika preferensi publik dibentuk oleh manipulasi informasi, disinformasi digital, atau mobilisasi emosi kolektif.

Temuan penelitian (Mudde, 2021) memperkuat kritik terhadap apa yang disebut sebagai *majoritarian fallacy*, yaitu anggapan bahwa kehendak mayoritas secara otomatis mencerminkan kebenaran moral atau kehendak ilahi. Dalam konteks ini, *vox populi* tidak dapat disamakan begitu saja dengan *vox Dei*, karena kehendak mayoritas dapat dipengaruhi oleh kepentingan sempit, bias kognitif, bahkan sentimen eksklusif yang mengancam prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, legitimasi suara rakyat perlu diuji tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara normatif.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, hasil penelitian menunjukkan adanya pembatasan normatif yang tegas terhadap legitimasi *vox populi*. Kehendak mayoritas tidak dapat diposisikan sebagai sumber kekuasaan yang tak terbatas, melainkan harus tunduk pada prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan konstitusional. Pandangan ini sejalan dengan teori (Mounk, 2022) yang menekankan bahwa legitimasi politik bersumber dari kombinasi antara kedaulatan rakyat dan pembatasan hukum terhadap kekuasaan mayoritas.

Dalam perspektif ini, suara rakyat kehilangan legitimasi normatif ketika bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang menjamin martabat manusia dan kesetaraan warga negara. Hasil kajian (Rosanvallon, 2021) konsisten dengan argumen bahwa demokrasi tanpa konstitusionalisme berpotensi berubah menjadi tirani mayoritas (*tyranny of the majority*), di mana klaim atas nama rakyat justru digunakan untuk menindas kelompok minoritas. Dengan demikian, *vox populi* dalam demokrasi konstitusional bersifat bersyarat dan harus senantiasa diuji melalui norma hukum dan etika publik.

Pendekatan demokrasi deliberatif memberikan pendalaman yang signifikan terhadap

pemaknaan legitimasi *vox populi*, *vox Dei*. Hasil penelitian (Lafont, 2021) menunjukkan bahwa suara rakyat memperoleh legitimasi yang lebih substantif ketika dihasilkan melalui proses deliberasi yang rasional, inklusif, dan reflektif. Demokrasi tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme pengambilan suara, melainkan sebagai ruang dialog publik yang memungkinkan pertukaran argumen, refleksi moral, dan pembentukan kehendak kolektif secara sadar.

Dalam perspektif deliberatif, legitimasi politik tidak bersumber terutama dari jumlah suara, melainkan dari kualitas proses komunikasi yang melandasi keputusan tersebut. Temuan (Dryzek, 2022) menegaskan bahwa *vox populi* yang lahir dari proses deliberatif lebih dekat pada makna normatif *vox Dei*, karena mencerminkan kebijaksanaan kolektif yang dihasilkan melalui rasionalitas komunikatif dan pertimbangan etis bersama. *Vox Dei* dalam konteks ini tidak dipahami sebagai legitimasi transendental yang meniadakan kritik, melainkan sebagai simbol dari kehendak kolektif yang telah diuji secara moral dan rasional.

Dalam konteks demokrasi Pancasila, hasil penelitian menunjukkan adanya integrasi yang khas antara kedaulatan rakyat, nilai moral, dan kebijaksanaan musyawarah. Temuan ini diperkuat oleh (Habermas, 2022) yang menyatakan demokrasi Pancasila tidak menempatkan suara rakyat sebagai kehendak bebas tanpa batas, melainkan sebagai kehendak kolektif yang harus selaras dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip musyawarah menegaskan bahwa pengambilan keputusan politik idealnya dilakukan melalui dialog dan pertimbangan bersama, bukan melalui dominasi suara mayoritas semata.

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa dalam demokrasi Pancasila, legitimasi *vox populi* memiliki dimensi etis dan spiritual yang kuat. Temuan ini diperkuat oleh (Urbinati, 2021) Suara rakyat memperoleh makna normatif ketika mencerminkan kebijaksanaan, tanggung jawab moral, dan orientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, *vox populi* hanya dapat dimaknai sebagai *vox Dei* apabila kehendak rakyat tersebut lahir dari proses yang beradab, menjunjung tinggi martabat manusia, dan berorientasi pada keadilan sosial. Pemaknaan ini membedakan demokrasi Pancasila dari demokrasi liberal murni yang cenderung menekankan aspek prosedural dan individualistik.

Secara sintesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi *vox populi*, *vox Dei* bersifat berlapis dan multidimensional. Temuan ini diperkuat oleh (Müller, 2021) Legitimasi suara rakyat harus diuji melalui dimensi prosedural, konstitusional, deliberatif, serta etis-filosofis. Ketika salah satu dimensi tersebut diabaikan, klaim atas nama suara rakyat berpotensi kehilangan legitimasi normatifnya dan berubah menjadi alat pembenaran kekuasaan yang menyimpang. Kritik terhadap penggunaan adagium *vox populi*, *vox Dei* secara reduktif dalam praktik populisme kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *vox populi*, *vox Dei* bukanlah legitimasi otomatis kehendak mayoritas, melainkan prinsip normatif yang menuntut

proses demokrasi yang bermoral, rasional, dan berkeadaban. Dalam konteks Indonesia, demokrasi Pancasila menyediakan kerangka filosofis yang komprehensif untuk menafsirkan dan membatasi legitimasi suara rakyat, sehingga demokrasi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermakna secara etis dan substantif.

D. Conclusions

Berdasarkan hasil penelitian studi pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa legitimasi *vox populi*, *vox Dei* tidak dapat dipahami sebagai prinsip yang bersifat absolut, statis, dan universal, melainkan sebagai konstruksi normatif yang dinamis dan kontekstual. Legitimasi suara rakyat tidak secara otomatis melekat pada kehendak mayoritas, tetapi harus diuji melalui dimensi prosedural, konstitusional, deliberatif, dan etis. Dalam demokrasi modern, legitimasi prosedural melalui mekanisme elektoral memberikan dasar legal formal bagi *vox populi*, namun tidak selalu menjamin kualitas moral dan substantif dari keputusan politik. Oleh karena itu, demokrasi konstitusional dan deliberatif menegaskan pentingnya pembatasan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kualitas proses dialog publik sebagai prasyarat legitimasi suara rakyat. Dalam konteks demokrasi Pancasila, legitimasi *vox populi* memperoleh makna yang lebih komprehensif karena diintegrasikan dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial, sehingga *vox populi* hanya dapat dimaknai sebagai *vox Dei* apabila kehendak rakyat lahir dari proses yang beradab dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa adagium *vox populi*, *vox Dei* tidak layak digunakan secara reduktif untuk melegitimasi praktik populisme, politik identitas, atau kebijakan yang mengabaikan keadilan dan hak asasi manusia. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian legitimasi demokrasi dengan menekankan pendekatan multidimensional, sementara secara praktis menegaskan pentingnya penguatan deliberasi publik dan etika politik dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan berbasis studi pustaka, sehingga belum menangkap dinamika empiris praktik demokrasi secara langsung. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan studi empiris, khususnya dalam mengkaji praktik demokrasi digital, peran media, dan penggunaan klaim *vox populi*, *vox Dei* dalam kebijakan publik, agar pemahaman tentang legitimasi demokrasi menjadi lebih komprehensif dan aplikatif.

E. Acknowledgement

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Slamet Riyadi Surakarta atas dukungan akademik yang diberikan dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, masukan, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

References

- Arato., A. (2022). Constitutionalism and the limits of popular sovereignty. *International Journal of Constitutional Law*, 20(2), 567–590. doi:10.1093/icon/moac020
- Asshiddiqie, J. (2021). Constitutional democracy and popular sovereignty in Indonesia. *Constitutional Review*, 7(2), 201–223. doi:10.31078/consrev722
- Azhary, M. T. (2022). Democracy, religion, and moral legitimacy in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 421–444. doi:10.14421/ajis.2022.602.421-444
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W. (2024). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dixon, R. (2022). Constitutional democracy and the challenge of majoritarianism. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(3), 615–640. doi:10.1093/ojls/gqac012
- Dryzek, J. S. (2022). Deliberative democracy and legitimacy in complex societies. *Journal of Political Philosophy*, 30(4), 489–508. doi:10.1111/jopp.12271
- Habermas, J. (2022). Deliberative democracy at the crossroads. *Constellations*, 29(3), 357–372. doi:10.1111/1467-8675.12645
- Kaelan. (2021). Pancasila as an ethical foundation of democracy. *Asian Journal of Philosophy*, 2(1), 1–12. doi:10.1007/s44204-021-00003-5
- Laclau, E. (2021). Popular sovereignty and democratic legitimacy revisited. *Journal of Political Ideologies*, 26(2), 117–133. doi:10.1080/13569317.2020.1869374
- Lafont, C. (2021). Democracy without shortcuts: Political legitimacy and public deliberation. *Ethics & Global Politics*, 14(1), 1–14. doi:10.1080/16544951.2021.1872832
- Latif, Y. (2022). Pancasila democracy and moral legitimacy of power. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 12(1), 45–62. doi:10.14203/jissh.v12i1.278
- Matthew B. Miles, A. M., & Saldaña, J. (2024). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Mounk, Y. (2022). Populism, democracy, and the misuse of popular will. *Journal of Democracy*, 33(3), 24–38. doi:10.1353/jod.2022.0034

Mudde, C. (2021). Populism as a democratic pathology. *Political Studies Review*, 19(3), 421–434. doi:10.1177/1478929920985325

Müller, J.-W. (2021). Democracy and the boundaries of popular sovereignty. *Philosophy & Social Criticism*, 47(6), 625–641. doi:10.1177/0191453720973954

Rosanvallón, P. (2021). Democratic legitimacy in the age of distrust. *European Journal of Political Theory*, 20(4), 612–629. doi:10.1177/1474885120984781

Suaedy, A. (2023). Deliberative democracy and religious ethics in plural societies. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 13(1), 1–25. doi:10.18326/ijims.v13i1.1-25

Tushnet, M. (2021). Populism and constitutional democracy. *German Law Journal*, 22(1), 1–15. doi:10.1017/glj.2020.99

Urbinati, N. (2021). Majority rule and its limits: Democratic legitimacy revisited. *Political Theory*, 49(4), 567–590. doi:10.1177/0090591720982712

Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.